



**PENETAPAN**

Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Pik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan *penetapan* dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Kereng Bangkirai, 17 Juli 1988, NIK. 6271045707880002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ini memberikan Kuasa kepada Adv.MAYA MUSDALIFAH, S.H.

Adv. MIKO SIAMIKO, S.H.

Adv. MUHAMMAD SANDI, S.H.

Advokat /Pengacara yang beralamat di jalan Menteng X jalan Embang Gang 1 Nomor 2 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 023/SKK/IV/2024 tertanggal 29 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya, dengan nomor: 38/PAN/2024/PA.PLK. tanggal 02 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Kelampangan, 14 Maret 1986, 14 Mei 1988, NIK. 6271045707880002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.164/Pdt.G/2024/PA.Pik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 06 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.PIK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2008 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.75/10/III/2008 tertanggal 19 Maret 2008;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Palangka Raya ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - ANAK KANDUNG I, lahir di Kereng Bangkirai, tanggal 5 Januari 2010;
  - ANAK KANDUNG II, lahir di Palangka Raya, tanggal 21 November 2014;
5. Bahwa sejak 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan pertengkaran secara terus menerus sulit untuk di rukunkan lagi disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat mempunyai sifat tempramental dan sering marah-marah kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.164/Pdt.G/2024/PA.PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar, membentak dan Tergugat sering mengancam ingin meninggalkan Penggugat yang membuat Penggugat sakit hati;
- c. Tergugat sudah tidak bisa diajak bicara baik-baik lagi karena apabila dinasehati tentang perilaku Tergugat, Tergugat hanya diam dan tetap pada perilakunya sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;
6. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tahun 2023, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi Tahun 2024 Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak sampai saat ini;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018, pada Rumusan Hukum Kamar Agama (III), (A) Hukum Keluarga, pada point 3 (tiga), "Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*". Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadaii Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, isteri dalam perkara cerai Gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;
11. Bahwa Penggugat menggunakan hak nya seperti yang diatur pada point 10 (Sepuluh) dalam Gugatan ini, yakni:
  - a. Nafkah Madliyah istri selama 3 bulan yaitu sebesar Rp. 100.000,-/per hari X 30 hari X 3 bulan = Rp. 9.000.000,- ditambah hari- hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.164/Pdt.G/2024/PA.PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah Iddah sebesar Rp.100.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 10.00.000,-
- c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 30.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan .
- d. Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 50.000,-/per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp. 50.000,-/hari X 30 hari = Rp. 1.500.000 ,-/bulan/anak atau menjadi Rp.3.000.000,- perbulan untuk kedua anak. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT** ) dan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.164/Pdt.G/2024/PA.PIk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama : Ahmad Basyiri Bin Edy Suherman, lahir di Kereng Bangkirai, tanggal 5 Januari 2010; Muhammad Khoirul Bin Edy Suherman, lahir di Palangka Raya, tanggal 21 November 2014; kepada Penggugat (Ibunya) tanpa menghapuskan Kewajiban Tergugat (Bapaknya) kepada anak-anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yaitu:
  - a. Nafkah Madliyah istri selama 3 bulan yaitu sebesar Rp. 100.000,-/per hari X 30 hari X 3 bulan = Rp. 9.000.000,- ditambah hari- hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
  - b. Nafkah Iddah sebesar Rp.100.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 10.00.000,-
  - c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 30.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan .
  - d. Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 50.000,-/per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp. 50.000,-/hari X 30 hari = Rp. 1.500.000 ,-/bulan/anak atau menjadi Rp. 3.000.000,- untuk kedua anak. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Atau: apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh Kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas nomor 164/Pdt.G/2024/PA.PIK tanggal 07 Mei 2024 telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.164/Pdt.G/2024/PA.PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat/Kuasanya menyatakan telah kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya;

Bahwa oleh karena Penggugat/Kuasanya telah menyatakan berdamai dengan Tergugat, dan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat/Kuasanya menyatakan telah kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat/Kuasanya menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan telah sesuai dengan Pasal 271 Rv yang berbunyi "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan", untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.164/Pdt.G/2024/PA.PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dari Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa disebabkan perkara *a quo* telah didaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Palangka Raya kemudian dicabut oleh Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Palangka Raya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 164/Pdt.G/2024/PA.PIK dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian *ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan* pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Zulqaidah 1445 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Akhmad Baihaqi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. dan Drs. H. Mulyani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu*

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.164/Pdt.G/2024/PA.PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Noor Rasimah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,  
ttd.

**Drs. H. Akhmad Baihaqi**

Hakim Anggota  
ttd.

Hakim Anggota  
ttd.

**Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.**

**Drs. H. Mulyani, M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Noor Rasimah, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	30.000,00
- Proses	75.000,00
- Panggilan	18.000,00
- PNPB Panggilan P+T	20.000,00
- Redaksi	10.000,00
- Meterai	10.000,00
- <b>Jumlah</b>	<b>163.000,00</b>

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.164/Pdt.G/2024/PA.PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)